



PUTUSAN

Nomor 2855 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **MUHAMMAD IMRON ROSADI alias M bin MALIKI;**

Tempat Lahir : Pasuruan;

Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/10 April 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Badud RT 001 RW 004 Desa Wonosunyo,
Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

II. Nama : **FIRLANDA FEBRIANTI binti SUSIANTO;**

Tempat Lahir : Pasuruan;

Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/6 Februari 1997;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Badud RT 001 RW 004 Desa Wonosunyo,
Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan
(tempat tinggal sekarang) dan Dusun Patuk RT
031 RW 009 Desa Candi Wates, Kecamatan
Prigen, Kabupaten Pasuruan (KTP);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2855 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 3 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Imron Rosadi alias M bin Maliki dan Terdakwa Firlanda Febrianti binti Susianto telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Imron Rosadi alias M bin Maliki dan Terdakwa Firlanda Febrianti binti Susianto dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2855 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp682.000,00 (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merek Oppo A55 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 19 (sembilan belas) poket klip yang berisikan Narkotika Golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan sebesar 15,53 (lima belas koma lima tiga) gram;
- 1 (satu) buah buku rekapan hasil penjualan sabu;
- Seperangkat alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna hijau;
- 2 (dua) buah dompet warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalamnya terdapat plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 24 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Imron Rosadi alias M bin Maliki dan Terdakwa II. Firlanda Febrianti binti Susianto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2855 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Muhammad Imron Rosadi alias M bin Maliki dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Terdakwa II. Firlanda Febrianti binti Susianto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai sebesar Rp682.000,00 (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 2. 1 (satu) unit HP merek Oppo A55 warna hitam;
Dirampas untuk negara;
 3. 19 (sembilan belas) poket klip yang berisikan Narkotika Golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan sebesar 15,53 (lima belas koma lima tiga) gram;
 4. 1 (satu) buah buku rekapan hasil penjualan sabu;
 5. Seperangkat alat hisap/bong;
 6. 1 (satu) buah timbangan digital;
 7. 2 (dua) buah pipet kaca;
 8. 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening;
 9. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
 10. 1 (satu) buah sedotan plastik warna hijau;
 11. 2 (dua) buah dompet warna hijau;
 12. 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalamnya terdapat plastik klip kosong;
 13. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2855 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 222/PID.SUS/2023/PT.SBY tanggal 14 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I. Muhammad Imron Rosadi alias M. bin Malili dan Terdakwa II. Firlanda Febrianti binti Susianto tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 425/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 24 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 425/Akta Pid.Sus/2022/PN Bil yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2023, Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 April 2023 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 4 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2023 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 4 April 2023. Dengan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2855 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa dari keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa yang merupakan pasangan suami istri ditangkap pada tanggal 31 Mei 2022 di Dusun Badud RT 001 RW 004 Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat *brutto* 15,53 (lima belas koma lima tiga) gram atau berat *netto* 9,836 (sembilan koma delapan tiga enam) gram dan uang tunai hasil penjualan shabu sebesar Rp682.000,00 (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Tuji sebanyak 40 (empat puluh) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram;
 - Bahwa keuntungan Para Terdakwa dari hasil menjual shabu tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gram;
 - Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2855 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap alasan kasasi Para Terdakwa yang menyatakan *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, dalam perkara ini Para Terdakwa seharusnya terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tidak beralasan hukum, pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu adalah berdasarkan fakta di persidangan dengan didukung minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, dengan demikian pertimbangan *judex facti* sudah tepat dan benar;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2855 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I. MUHAMMAD IMRON ROSADI alias M bin MALIKI** dan **Terdakwa II. FIRLANDA FEBRIANTI binti SUSIANTO** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juli 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001